



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS BENDAHARA SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA FADORO BAHILI KECAMATAN MANDREHE
KABUPATEN NIAS BARAT DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pj. Kepala Desa Fadoro Bahili Nomor : 100.3/134/FB/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 yang menerangkan bahwa Saudara Darma Bakti Gulo sebagai Bendahara Sekretariat PPS Desa Fadoro Bahili sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor Medan sehingga tidak bisa melakukan Penarikan BOP PPS Desa Fadoro Bahili;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nias Barat tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Bendahara Panitia Pemungutan Suara Desa Fadoro Bahili Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS BENDAHARA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA FADORO BAHILI KECAMATAN MANDREHE KABUPATEN NIAS BARAT DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Tugas Bendahara Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Fadoro Bahili Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA : Memberhentikan saudara a.n. Darma Bakti Gulo sebagai Bendahara Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Fadoro Bahili Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat.
- KETIGA : Menetapkan saudara a.n. Elifati Gulo sebagai Pelaksana Tugas Bendahara Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Fadoro Bahili Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di

tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nias Barat Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 6 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Novembri Yusuf Simanjuntak